



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR PADA PT BANK SUMSEL BABEL,
PD PETROGAS DAN PDAM TIRTA OGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui investasi, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PD. Petrogas Ogan Ilir dan PDAM Tirta Ogan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PD. Petrogas Ogan Ilir dan PDAM Tirta Ogan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PD Petrogas Ogan Ilir dan PDAM Tirta Ogan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
ILIR PADA PT BANK SUMATERA SELATAN DAN BANGKA
BELITUNG, PD PETROGAS OGAN ILIR DAN PDAM TIRTA
OGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel.
7. Perusahaan Daerah Petrogas yang selanjutnya disebut PD. Petrogas adalah Perusahaan Daerah Petrogas Kabupaten Ogan Ilir.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Ogan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.31.438.388.000,- (Tiga puluh satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PD. Petrogas Ogsampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Ogan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 12.113.584.448,66,- (Dua belas milyar seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan koma enam puluh enam rupiah).
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel, dan nilai tunai pada PD. Petrogas dan PDAM Tirta Ogan.

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berasal dari alokasi anggaran melalui pengikatan dana pada APBD Kabupaten.
- (2) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada PT. Bank Sumsel Babel dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), yang jumlah sahamnya disesuaikan dengan nilai saham per lembar pada saat pencairan dan dicantumkan dalam Sertifikat Saham.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PD. Petrogas dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), dalam bentuk nilai tunai.
- (4) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Ogan dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

BAB III PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Sumsel Babel, PD. Petrogas dan PDAM Tirta Ogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV DIVIDEN DAN PEMBAGIAN LABA/KEUNTUNGAN ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Sumsel Babel, dan pembagian laba/keuntungan atas penyertaan modal pada PD. Petrogas dan PDAM Tirta Ogan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak menerima pembagian Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Bank Sumsel Babel dan PD. Petrogas serta PDAM Tirta Ogan setiap tahunnya.
- (2) Pembagian Dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen dan Pembagian Laba/Keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (2-14/2020)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (/2020)

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA/IV.a
NIP. 196404041984111002